



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **RONALD REGEN K. RERING Alias RONALD**
2. Tempat lahir : Uma Manu
3. Umur /Tgl Lahir : 36 Tahun / 08 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan/ : Indonesia

kewarganegaraan

6. Tempat tinggal : RT 005 RW 003 Kel/Desa Umamanu Kec.
Lewa tidahu, Kab. Sumba Timur.

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa I RONALD REGEN K. RERING Alias RONALD ditangkap pada 25 April 2024;

Terdakwa I RONALD REGEN K. RERING Alias RONALD kemudian ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan pada surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei. 2024 sampai dengan tanggal 24 Jun. 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **YANDRIANUS UMBU HUKI Alias YANDRI**
2. Tempat lahir : Wualanda
3. Umur /Tgl Lahir : 22 Tahun / 11 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan/ : Indonesia

kewarganegaraan

6. Tempat tinggal : Lambakara, RT 003 RW 003 Desa

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambakara, Kec. Pahunga Lodu, Kab.

Sumba Timur.

7. Agama : Kristen Protestan

8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa I YANDRIANUS UMBU HUKI Alias YANDRI ditangkap pada tanggal

26 April 2024;

Terdakwa I YANDRIANUS UMBU HUKI Alias YANDRI kemudian ditahan dalam

tahanan rutan berdasarkan pada surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Jun. 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya disebut Para Terdakwa;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim sudah mengingatkan hak Para Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Para Terdakwa menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wgp tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wgp tanggal 3 Juli 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERKARA: PDM-42/WGP/06/2024, tertanggal 08 Agustus 2024 yang dibacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RONALD REGEN K. RERING** Alias **RONALD** dan terdakwa II **YANDRIANUS UMBU HUKI** Alias **YANDRI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih**" sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **RONALD REGEN K. RERING** Alias **RONALD** dan terdakwa II **YANDRIANUS UMBU HUKU** Alias **YANDRI** dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 tahun 6 bulan** di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk **HONDA VERSA** type: **GL15BIDFM/T** warna hitam les stiker warna merah dengan no. Polisi **L 6983 KB** no. Rangka **MH1KC5212EK142942** dan no. Mesin **KC52E1141105.**
- 1 (satu) lembar **BPKB** denga ciri-ciri Nama pemilik **Moch. Junaidi**, No. **Blanko BPKB : K-130226678**, tanggal **27-03-2014** untuk sepeda motor merk **Honda** type **GL 15BDIDFM/T**, No. Rangka **MH1KC52E1141105.**
- 1 (satu) lembar **STNK** No. Reg **L-6983KB** sepeda motor merk **Honda**

Dikembalikan kepada saksi korban RADA TANDU NGGAMA Alias BAPA ARDO.

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan ciri-ciri : sepeda motor merk **Honda GL Max** tanpa plat nomor dan tanpa surat-surat kendaraan no. rangka **MH1UABE114K079999**, No. mesin **UABEE1079166.**

Dikembalikan kepada terdakwa I RONALD REGEN K. RERING Alias RONALD.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Pata Terdakwa telah menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya masing-masing;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perk: PDM-42 /Wgp/06/2024, tertanggal 03 Juli 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa ia terdakwa I **RONALD REGEN K. RERING** Alias **RONALD** bersama-sama dengan terdakwa II **YANDRIANUS UMBU HUKI** Alias **YANDRI** pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 01.00 Wita dini hari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2024 bertempat di Wara, Kel.Matawai, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih* berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VERSA type: GL15BIDFM/T warna hitam les stiker warna merah dengan no. Polisi L 6983 KB no. Rangka MH1KC5212EK142942 dan no. Mesin KC52E1141105 milik saksi korban a.n RADA TANDU NGGAMA Alias BAPA ARDO, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa diwaktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa I RONALD REGEN K. RERING Alias RONALD dan terdakwa II YANDRIANUS UMBU HUKI Alias YANDRI datang ke lokasi kejadian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor GL-MAX milik terdakwa I untuk bertemu dengan saudara Merlin (teman terdakwa I) yang kos di tempat itu, kemudian terdakwa I mengetuk pintu kamar kos temannya tetapi tidak dibuka, selanjutnya terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VERSA milik saksi korban terparkir di depan kamar kos, kemudian terdakwa I memanggil terdakwa II untuk membantu mendorong sepeda motor HONDA VERSA yang terparkir di lokasi kejadian menuju ke jalan raya tanpa izin dari saksi korban, setelah itu terdakwa I menaiki sepeda motor HONDA VERSA tersebut dan terdakwa II membantu mendorong menggunakan kaki sampai di jembatan Aibara di Lambanapu, Kec. Kampera, Kab. Sumba timur yang jaraknya sekitar 2 (dua) km dari lokasi kejadian, sesampainya di jembatan tersebut terdakwa II merusak kunci sepeda motor HONDA VERSA dengan cara memutus kabel kontak motor tersebut, setelah sepeda motor HONDA VERSA berhasil dinyalakan, terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju kemah proyek tempat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wgp



keduanya bekerja yang beralamat di Tenau, Kel. Mauliru, Kec. Kanatang, Kab. Sumba timur.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RADA TANDU NGGAMA alias BAPA ARDO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VERSA, warna hitam les striker warna merah, dengan nomor polisi L 6983 KB, nomor rangka: MH1KC5212EK142942, nomor mesin: KC52E1141105 milik Saksi yang hilang pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024, sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Wara, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kemudian setelah motor tersebut ditemukan, barulah Saksi mengetahui bahwa yang mengambil adalah Terdakwa I RONALD REGEN K. RERING Alias RONALD dan Terdakwa II YANDRIANUS UMBU HUKI Alias YANDRI;
- Bahwa saksi menjelaskan awal kejadian ini bermula pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 saksi datang ke kos milik saudara RUT yang beralamat di Wara, Kel. Matawai. Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur untuk menginap yang mana sekitar pukul 19.00 wita saksi memarkir sepeda motor milik saksi di dekat kos tersebut kemudian ketika saksi bangun dari tidur sekitar pukul 06.00 wita pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 saksi melihat sepeda motor milik saksi tersebut yang saksi parkir di dekat kos sudah hilang kemudian saksi mencari sepeda motor tersebut saksi tidak menemukan lagi sehingga saksi langsung datang ke Polres Sumba Timur untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian beberapa hari setelah kejadian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 ketika saksi sedang berada di depan toko nusa cendana yang beralamat di Lewa, kec. Lewa, kab. Sumba Timur saksi mendengar informasi kalau ada

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wgp



yang mau menjual sepeda motor merk honda verza yang mana penjual sedang berada di proyek yang beralamat di desa. tenau, kec. kampera, kab. sumba timur, karena mendengar informasi tersebut pada hari minggu tanggal 21 April 2024 saksi datang ke kota waingapu, kemudian pada hari selasa tanggal 23 April 2024 saksi bersama dengan saudara AMOS, ADAM, dan saudara FRANS pergi ke lokasi proyek yang beralamat di tenau kel. mauliru, kec. kampera, kab. sumba timur sekitar pukul 11.00 wita ketika sampai di lokasi proyek saksi melihat sepeda motor merk honda verza sedang di parkir di belakang tenda proyek kemudian karena melihat saudara RONALD yang sedang mengendarai exsavator kami langsung memanggil saudara RONALD dan bertanya "ambil dimana ini motor" dan saudara RONALD menjawab "saya membeli motor tersebut di orang dengan harga empat juta, saksi punya surat STNK dan KTP pemilik" kemudian saudara RONALD mengambil STNK dan KTP tersebut dan ketika di tunjukan kepada saksi ternyata KTP tersebut milik saksi dan saksi langsung memarahi saudara RONALD kalau sepeda motor tersebut adalah milik saksi dan saudara RONALD langsung mengakui kalau sepeda motor tersebut saudara RONALD yang curi;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 saksi memberitau anggota polres sumba timur bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang di curi sudah saksi temukan di tangan saudara RONALD, kemudian pengakuan dari saudara RONALD kalau sepeda motor tersebut saudara RONALD curi bersama dengan saudara YANDRI pada hari jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 01.00 wita dengan cara saudara YANDRI yang memegang stir sepeda motor tersebut sedangkan saudara RONALD yang membantu mendorong sampai ke jalan raya dekat jembatan payeti yang jaraknya sekitar 50 meter dari kos tersebut, setelah itu saudara RONALD langsung menaiki sepeda motor tersebut sedangkan saudara YANDRI membantu mendorong dengan menggunakan kaki sambil saudara YANDRI mengendarai sepeda motor milik saudara RONALD hingga sampai ke jembatan Aibara yang beralamat di Lambanapu, Kec. Kampera, Kab. Sumba Timur yang mana di dekat jembatan Aibara saudara RONALD dan YANDRI memutuskan kabel kontak sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi sebagai korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut, Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah meminta maaf dan sudah memberikan ganti rugi yang awalnya disepakati sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun baru terbayar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena sebelum melunasi sisa uang tersebut Para Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mengenal pelaku dan masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Saksi **FRANS HAIPRING alias FRANS**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah Pencurian;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban dalam perkara ini saudara Rada Tanggu Nggama;
- Bahwa setahu Saksi barang yang hilang dicuri Terdakwa adalah 1 unit motor Verza merk Honda;
- Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 12 April 2024, bertempat di Wara, Kel. Matawai, Kec. Kota Waingapu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak berada ditempat kejadian tetapi saksi mendengar cerita dari Saksi Korban sendiri, bahwa kejadian itu terjadi pada tanggal 12 April 2024, tetapi Saksi di telfon oleh saksi korban Rada memberitahukan bahwa motor milik saksi korban Rada telah hilang sekitar pukul 01.00 wita, kemudia saat itu Saksi langsung turun dari desa mandas ke waingapu untuk bertemu kaka saksi saudara Rada, kami berusaha untuk mencari tersebut yang telah hilang, kemudian sekitar tanggal 23 April 2024 saksi diajak oleh saksi korban untuk pergi ke bukit tanau bahwa motor telah hilang pada tanggal 12 April 2024 berada di sana, kemudian kami berangkat pergi kesana, dan pada saat itu yang berangkat kesana adalah Saksi, Saksi korban dan seorang anggota buser, dan setelah kita tiba disana sekitar pukul 11.00 Wita, siang hari dan kami melihat motor itu sedang terparkir di dekat tenda yang berada di bukit tanau tersebut, kemudian Saksi dan saksi Korban mengecek

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wgp



kendaraan tersebut dan mencocok Stnk motor milik saksi korban , dan ternyata sama antara plat nomor serta no rangka, no mesin yang tertera pada STNK cocok dengan No plat serta No rangka pada motor tersebut, kemudian anggota busur menanyakan pada seseorang yang berkemah ditempat tersebut yang bernama Terdakwa YANDRI, bahwa siapa yang membawa motor ini dan disampaikan bahwa yang membawa motor tersebut kesini adalah Terdakwa RONAL, kemudian anggota busur meminta kepada Terdakwa YANDRI untuk bersama-sama pergi menemui Terdakwa RONAL, dan saat itu kami tidak mengikuti untuk pergi dan tetap menjaga motor tersebut, kemudian sekitar 30 menit kemudian datanglah pak adam dan sudah membonceng Terdakwa RONAL, ketika sampai ditanyakan oleh pak ADAM APAKAH MOTOR INI MILIK KAU? dan Terdakwa RONAL menjawab IA MOTOR INI SAYA BELI SEHARGA RP. 5.000.000 (LIMA JUTA RUPIAH), kemudian ditanyai lanjut oleh pak adam KAU BELI DARI SIAPA.?, kemudian Terdakwa RONAL tidak bisa menjawab dan akir mengakui bahwa MOTOR INI SAYA AMBIL DI KOS-KOS WARA, dan saat itu kami semua pulang kembali ke kos-kosan dan saat itu Saksi yang membawa motor tersebut, setelah sampai di kos-kosan di wara keesokan hari kami melaporkan kejadian ini kepada Kanit Busur bahwa motor yang hilang sudah ditemukan.

- Saksi mendengar sendiri secara langsung bahwa Terdakwa Ronald lah yang melakukan pencurian motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;

3. Saksi AMOS HALEKU NONGU alias AMOS, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa saat ini karena peristiwa Pencurian sepeda motor yang dialami oleh saudara RADA TANDU NGGAMA alias BAPA ARDO.
- Bahwa kejadian pencurian ini terjadi pada hari Jumad, tanggal 12 April 2024, sekitar jam 01.00 wita.
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor ini bertempat didepan halaman kos tempat korban tinggal yang beralamat di Jl.Wara, Kel.Kamalaputi, Kec.Kota Waingapu, Kab.Sumba Timur.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah pelaku sudah ditangkap barulah saksi tahu bahwa yang mana cara pelaku mencuri sepeda motor milik korban yaitu sebelumnya korban memarkir sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya di halaman kos dekat dengan kamar kos korban, kemudian pelaku mendorong sepeda motor korban ke arah jalan raya dan pada saat sudah sampai jalan raya yang berada didepan kos korban, salah satu teman pelaku yang sudah menunggu di jalan raya dekat kos tersebut langsung membantu mendorong/menonda sepeda motor milik korban tersebut dengan menggunakan sepeda motor REVO yang dikendarai oleh salah satu pelaku lainnya dan setelah sudah cukup jauh dari kos korban, pelaku yang sebelumnya mencuri sepeda motor milik korban langsung mencabut kabel kontak sepeda motor tersebut dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumad, tanggal 12 April 2024, sekitar jam 06.30 wita. Yang sebelumnya pada saat itu saksi sedang berada di kos tempat saksi tinggal di daerah Wangga lalu kemudian saksi ditelfon oleh korban dan korban memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motornya telah hilang dicuri, mendengar perkataan dari korban saksipun langsung pergi ke kos milik korban yang mana saat itu korban sudah menunggu saksi dikosnya, lalu pada saat saksi sudah tiba di kosnya tersebut saksipun langsung bersama dengan korban, saudara FRANS dan bebera orang lainnya yang juga sudah mendengar informasi terkait pencurian sepeda motor milik korban tersebut, sehingga saksipun langsung bersama dengan korban mencari keberadaan sepeda motor milik korban yang hilang tersebut disekitaran kota waingapu.

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik korban yang hilang tersebut adalah, 1 (satu) unit sepeda motor Merk honda Verza berwarna hitam, dengan nomor polisi L 6983 KB.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk honda Verza berwarna hitam dengan nomor mesin KC5E1141105 dan nomor rangka MH1KC5212EK142942 yang sebelumnya diamankan dari tangan terdakwa a.n RONAL REGEN KARAUTA RERING alias RONALD yang di tunjukkan penyidik bahwa benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik korban yang hilang, hanya saja sudah ada perubahan pada ciri-ciri pada motor tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan perubahan pada ciri-ciri sepeda motor tersebut antara lain, kaca spion yang sebelumnya masih terpasang sekarang sudah tidak terpasang dan stiker yang bertuliskan Verza pada

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

body sebelah kiri sepeda motor tersebut sudah di tidak ada lagi/sudah dicabut hanya itu saja perubahan yang saksi tahu.

- Bahwa pada hari Jumad, tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 06.30 Wita, bertempat didepan halaman kos tempat korban tinggal yang beralamat di Jl.Wara, Kel.Kamalaputi, Kec.Kota Waingapu, Kab.Sumba Timur, yang mana sebelumnya pada saat itu saksi sementara berada di kos tempat saksi tinggal di Daerah Wangga, kemudian saat itu saksi dihubungi oleh korban pada sekitar pukul 07.00 Wita, yang mana korban memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motornya telah hilang dicuri, setelah mendengar perkataan dari korban saksipun langsung pergi ke kos korban untuk memastikan terkait kebenaran dari kejadian tersebut dan sesampainya saksi di kos milik korban ternyata disana sudah banyak orang yang diantaranya korban sendiri, saudara FRANS dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak kenal, kemudian saksipun langsung bersama-sama dengan korban pergi mencari keberadaan sepeda motor milik korban tersebut di sekitaran kota Waingapu namun kami tidak berhasil menemukan sepeda motor milik korban tersebut, sehingga korbanpun saat itu sekitar pukul 10.00 Wita datang ke Polres sumba timur untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut, lalu sampai pada hari selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, korban menghubungi saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa korban mendapat informasi kalo sepeda motornya yang hilang tersebut ada didaerah Tanau_Mauliru, Kab.Sumba Timur karena ada seseorang yang mau menjual sepeda motor Honda VERZA sedang berada di proyek gali sertu didaerah Tanau, sehingga saksipun langsung menuju ke kos tempat korban tinggal didaerah Wara, pada saat sudah sampai disana saksipun bersama-sama dengan korban, saudara FRANS dan satu orang teman korban yang saksi tidak kenal yang merupakan anggota Brimod pergi kedaerah Tanau untuk mengecek terkait informasi tersebut, kemudian pada saat sudah sampai disana ternyata kami mendapati sepeda motor milik korban tersebut sementara diparkir di bawa tenda proyek melihat hal tersebut korbanpun langsung bertanya siapa yang ingin menjual sepeda motor tersebut dan seorang pelaku yang bernama RONAL mengaku bahwa ia yang ingin menjual sepeda motor tersebut, sehingga salah satu teman dari korban yang saksi tidak tahu namanya tersebut bertanya kepada korban terkait dari mana ia mendapat sepeda motor tersebut dan korbanpun mengakui bahwa sepeda motor tersebut

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ia curi di depan salah satu kamar kos yang berada di Daerah Wara, sehingga mendengar perkataan dari korban mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motornya yang telah hilang dicuri pada hari Jumad tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, sehingga korban langsung membawa pulang sepeda motor tersebut dan kamipun langsung pulang sambil membawa sepeda motor tersebut. Sampai dengan pada tanggal 25 April 2024 sekitar 23.00 Wita, kami kembali datang ke Polres sumba timur;

- Bahwa sesampainya di Polres Sumba Timur ternyata saudara RONAL yang merupakan terdakwa pencurian sepeda motor tersebut sudah diamankan yang mana ia mengaku bahwa pada saat itu ia mencuri sepeda motor milik korban bersama dengan salah satu pelaku lainnya yang bernama YANDRI yang mana ia menjelaskan sebelumnya pelaku RONAL yang masuk kedalam halaman kos tempat sepeda motor tersebut di parkir kemudian ia mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan raya yang berada didepan kos tersebut dan pada saat itu sudah mendorong jauh dari kos korban, terdakwa YANDRI yang sudah menunggu di jalan raya langsung menonda sepeda motor yang dicuri tersebut dengan mengendarai sepeda motor REVO dan terdakwa RONAL yang mengendarai sepeda motor yang dicuri tersebut, pada saat sudah cukup jauh dari kos milik korban merekapun berhenti dipinggir jalan kemudian saudara RONAL langsung mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut kemudian mereka membawa sepeda motor yang dicuri tersebut ke arah Tenau-mauliru tempat mereka bekerja.
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian sepeda motor tersebut adalah terdakwa RONAL REGEN KARAUTA RERING alias RONAL yang sudah berhasil ditangkap dan diamankan dan 1 (satu) orang pelaku lainnya yang saksi tahu bernama YANDRI.
- Bahwa saksi saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan pelaku.
- Bahwa selain saksi, yang juga mengetahui kejadian tersebut dan turut membantu mencari sepeda motor tersebut saat itu antara lain FRANS dan salah satu orang saksi tahu merupakan anggota polisi Brimob namun saksi tidak tahu mananya.
- Bahwa kerugian diperkirakan sekitar Rp.10.000.000; (sepeuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Halaman kos-kosan yang mana kos-kosan tersebut tidak memiliki pagar namun kos tersebut berada sekitar 20 (dua puluh) meter dari jalan raya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk diri Para Terdakwa walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. RONALD REGEN K. RERING Alias RONALD:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan saudara YANDRI, sedangkan yang menjadi korban adalah saudara BAPA ARDO;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban;
- Bahwa barang milik korban yang dicuri oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VERSA, warna hitam les striker warna merah, dengan nomor polisi L 6983 KB, nomor rangka: MH1KC5212EK142942, nomor mesin: KC52E1141105;
- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Wara, Kel. Matawai, Kec.Kota Waingapu, Kab.Sumba Timur;
- Bahwa awal kejadian ini bermula pada hari jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa mengajak saudara YANDRI yang merupakan teman kerja Terdakwa di proyek yang beralamat di Tenau, Kel. Mauliru, Kec. Kambera, Kab.Sumba Timur untuk pergi ke kos milik saudara MERLIN yang beralamat di Wara, Kel. Matawai, Kec.Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur menggunakan sepeda motor GL Max milik Terdakwa ketika sampai di lokasi kejadian Terdakwa menyuruh saudara YANDRI untuk menunggu Terdakwa di pinggir jalan raya yang jaraknya sekitar 50 meter dari lokasi kejadian, setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke kos saudara MERLIN Terdakwa mengetok pintu kamar kos saudara MERLIN tidak membukakan pintu dan saat itu juga Terdakwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada sepeda motor merk HONDA VERZA yang di parkir di depan kos tersebut Terdakwa mencoba untuk mendorong tetapi karena terlalu berat Terdakwa memanggil saudara YANDRI untuk membantu Terdakwa mendorong sepeda motor merk HONDA VERZA tersebut setelah itu ketika kami sudah mendorong sekitar jarak 50 meter tepatnya di jalan raya dekat jembatan payeti Terdakwa menaiki sepeda motor yang kami curi itu dan saudara YANDRI mengendarai sepeda motor GL MAX milik Terdakwa dan membantu saudara YANDRI membantu mendorong menggunakan kaki sampai di jembatan Aibara yang jaraknya sekitar 2 km dari lokasi kejadian setelah di dekat jembatan saudara YANDRI mencoba merusak kunci kotak sepeda motor HONDA VERZA tersebut dengan cara memutuskan kabel kontak setelah kami mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut setelah sepeda motor tersebut hidup kami melanjutkan perjalanan ke lokasi proyek tempat kami berkerja, setelah itu motor tersebut Terdakwa dan saudara YANDRI gunakan sehari-hari;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 12.00 wita korban datang di proyek tempat Terdakwa bekerja setelah itu korban bertanya terkait sepeda motor HODA VERZA yang Terdakwa parkir di tenda kemah proyek kami dan Terdakwa menjawab kalau sepeda motor tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.4.000.000 dan ketika Terdakwa menunjukkan STNK dan KTP yang Terdakwa ambil di jok motor yang kami curi tersebut ketika korban melihat ternyata KTP tersebut milik korban dan korban langsung memarahi Terdakwa setelah itu Terdakwa mengakui kalau sepeda motor tersebut Terdakwa curi di kos yang beralamat di Wara, Kel.Matawai, Kec.Kota Waingapu, Kab.Sumba Timur dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada korban;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut sedang diamankan di kantor polisi polres sumba Timur;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik korban tersebut karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pake sehari-hari;
- Bahwa saat melangsungkan pencurian ini Terdakwa berada dalam keadaan sadar dan sengaja dan sudah Terdakwa rencanakan karena saat itu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut terparkir di depan kos;
- Bahwa tempat kejadian adalah di halaman rumah kos;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru pertama kali Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah meminta maaf dan sudah memberikan ganti rugi yang awalnya disepakati sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun baru terbayar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena sebelum melunasi sisa uang tersebut Para Terdakwa telah ditangkap

Terdakwa II. YANDRIANUS UMBU HUKI Alias YANDRI:

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saudara BAPA ARDO, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan saudara RONALD.
- Bahwa Terdakwa mengenal korban dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban;
- Bahwa barang milik korban yang dicuri oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VERSA, warna hitam les striker warna merah, dengan nomor polisi L 6983 KB, nomor rangka: MH1KC5212EK142942, nomor mesin: KC52E1141105;
- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Wara, Kel. Matawai, Kec.Kota Waingapu, Kab.Sumba Timur;
- Bahwa awal kejadian ini bermula pada hari jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 01.00 wita saudara RONALD yang merupakan teman kerja Terdakwa di proyek yang beralamat di Tenau, Kel. Mauliru, Kec. Kampera, Kab.Sumba Timur mengajak Terdakwa untuk pergi ke kos milik saudari MERLIN yang beralamat di Wara, Kel. Matawai, Kec.Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur menggunakan sepeda motor GL Max milik saudara RONALD ketika sampai di lokasi kejadian saudara RONALD menyuruh Terdakwa untuk menunggu saudara RONALD di pinggir jalan raya yang jaraknya sekitar 50 meter dari lokasi kejadian, sedangkan saudara RONALD masuk ke halaman kos tersebut setelah itu saudara RONALD memanggil Terdakwa untuk membantu mendorong sepeda motor merk HONDA VERZA tersebut setelah kami mendorong sampai di jalan raya yang jaraknya sekitar 50 meter dari lokasi sepeda motor tersebut di parkir, saudara RONALD langsung menaiki sepeda motor HONDA VERZA tersebut dan Terdakwa membawah sepeda motor Yamaha GLmax milik saudara RONALD kemudian Terdakwa membantu mendorong sepeda

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



motor yang di curi menggunakan kaki Terdakwa sampai ke jembatan Aibara yang jaraknya sekitar 2 km dari lokasi kejadian setelah itu kami berhenti di dekat jembatan Aibara dan Terdakwa membantu memutuskan kabel kontak sepeda motor HONDA VERZA tersebut setelah itu kami mencoba menghidupkan sepeda motor HONDA VERZA tersebut, setelah sepeda motor yang kami curi itu hidup kami melanjutkan perjalanan ke kemah proyek tempat kami bekerja yang beralamat di Tenau, Kel. Mauliru, Kec. Kanatang, Kab. Sumba Timur;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban karena saat itu Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadian ini terjadi pada malam hari;
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut sedang diamankan di kantor polisi polres sumba Timur;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya membantu saudara RONALD untuk mencuri sepeda motor tersebut dan kami berdua yang memakai sepeda motor tersebut sehari-hari;
- Bahwa saat melangsungkan pencurian ini Terdakwa berada dalam keadaan sadar dan sengaja tetapi Terdakwa tidak ada rencana karena saat itu Terdakwa mengantar saudara RONALD ke kos yang beralamat di Wara, Kel. Matawai, Kec.Kota Waingapu, Kab.Sumba Timur tetapi saat itu saudara RONALD mencuri sepeda motor merk HONDA VERZA yang sedang di parkir sehingga Terdakwa langsung membantu saudara RONALD untuk memperlancarkan aksinya;
- Bahwa tempat kejadian adalah di halaman rumah kos;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VERSA type: GL15BIDFM/T warna hitam les stiker warna merah dengan no. Polisi L 6983 KB no. Rangka MH1KC5212EK142942 dan no. Mesin KC52E1141105.
- 1 (satu) lembar BPKB denga ciri-ciri Nama pemilik Moch. Junaidi, No. Blanko BPKB : K-130226678, tanggal 27-03-2014 untuk sepeda motor merk Honda type GL 15BDIDFM/T, No. Rangka MH1KC52E1141105.
- 1 (satu) lembar STNK No. Reg L-6983KB sepeda motor merk Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan ciri-ciri : sepeda motor merk Honda GL Max tanpa plat nomor dan tanpa surat-surat kendaraan no. rangka MH1UABE114K079999, No. mesin UABEE1079166.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah di lakukan penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024, sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Wara, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Terdakwa I RONALD REGEN K. RERING Alias RONALD bekerjasama dengan YANDRIANUS UMBU HUKI Alias YANDRI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VERSA, warna hitam les striker warna merah, dengan nomor polisi L 6983 KB, nomor rangka: MH1KC5212EK142942, nomor mesin: KC52E1141105 milik Saksi Korban RADA TANDU NGGAMA alias BAPA ARDO;
- Bahwa awal kejadian ini bermula pada hari jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa RONALD mengajak Terdakwa YANDRI yang merupakan teman kerja Terdakwa RONALD di proyek yang beralamat di Tenau, Kel. Mauliru, Kec. Kambera, Kab.Sumba Timur untuk pergi ke kos milik saudari MERLIN yang beralamat di Wara, Kel. Matawai, Kec.Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur menggunakan sepeda motor GL Max milik Terdakwa RONALD ketika sampai di lokasi kejadian Terdakwa RONALD menyuruh Terdakwa YANDRI untuk menunggu Terdakwa RONALD di pinggir jalan raya yang jaraknya sekitar 50 meter dari lokasi kejadian, setelah itu Terdakwa RONALD berjalan menuju ke kos saudara MERLIN Terdakwa RONALD mengetok pintu kamar kos saudara MERLIN tidak membukakan pintu dan saat itu juga Terdakwa RONALD melihat ada sepeda motor merk HONDA VERZA yang di parkir di depan kos tersebut Terdakwa RONALD mencoba untuk mendorong tetapi karena terlalu berat Terdakwa RONALD memanggil Terdakwa YANDRI untuk membantu Terdakwa RONALD mendorong sepeda motor merk HONDA VERZA tersebut setelah itu ketika mereka sudah mendorong sekitar jarak 50 meter tepatnya di jalan raya dekat jembatan payeti Terdakwa RONALD

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki sepeda motor yang mereka curi itu dan Terdakwa YANDRI mengendarai sepeda motor GL MAX milik Terdakwa RONALD dan membantu Terdakwa YANDRI membantu mendorong menggunakan kaki sampai di jembatan Aibara yang jaraknya sekitar 2 km dari lokasi kejadian setelah di dekat jembatan Terdakwa YANDRI mencoba merusak kunci kotak sepeda motor HONDA VERZA tersebut dengan cara memutuskan kabel kontak setelah mereka mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut setelah sepeda motor tersebut hidup mereka melanjutkan perjalanan ke lokasi proyek tempat mereka berkerja, setelah itu motor tersebut Terdakwa RONALD dan Terdakwa YANDRI gunakan sehari-hari;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 12.00 wita korban datang di proyek tempat Para Terdakwa bekerja setelah itu korban bertanya terkait sepeda motor HODA VERZA yang Terdakwa RONALD parkir di tenda kemah proyek dan Terdakwa RONALD menjawab kalau sepeda motor tersebut Terdakwa RONALD beli dengan harga Rp.4.000.000 dan ketika Terdakwa RONALD menunjukkan STNK dan KTP yang Terdakwa ambil di jok motor yang kami curi tersebut ketika korban melihat ternyata KTP tersebut milik korban dan korban langsung memarahi Terdakwa RONALD setelah itu Terdakwa RONALD mengakui kalau sepeda motor tersebut Para Terdakwa curi di kos yang beralamat di Wara, Kel.Matawai, Kec.Kota Waingapu, Kab.Sumba Timur dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada korban;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut sedang diamankan di kantor polisi polres sumba Timur;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik korban tersebut karena Para Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut untuk Para Terdakwa pakai sehari-hari;
- Bahwa saat melangsungkan pencurian ini Para Terdakwa berada dalam keadaan sadar dan sengaja dan sudah Terdakwa RONALD berencana karena saat itu Terdakwa RONALD melihat sepeda motor tersebut terparkir di depan kos;
- Bahwa tempat kejadian adalah di halaman rumah kos;
- Bahwa baru pertama kali Para Terdakwa melakukan pencurian;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah meminta maaf dan sudah memberikan ganti rugi yang awalnya disepakati sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun baru terbayar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena sebelum melunasi sisa uang tersebut Para Terdakwa telah ditangkap

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil suatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu yaitu sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiaapa :**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**Barangsiaapa**" merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa diawal persidangan berlangsung Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama RONALD REGEN K. RERING dan YANDRIANUS UMBU HUKI Alias YANDRI sebagaimana lengkap identitas Para Terdakwa tercantum dalam surat dakwaan dan saat ditanyakan tentang identitasnya tersebut Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa RONALD REGEN K. RERING dan Terdakwa YANDRIANUS UMBU HUKI Alias YANDRI dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa RONALD REGEN K. RERING dan YANDRIANUS UMBU HUKI Alias YANDRI dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa RONALD

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REGEN K. RERING dan YANDRIANUS UMBU HUKI Alias YANDRI tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*Verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*Zeekelijke Storing Der Verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa, namun apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana atas surat dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan Penuntut Umum;

2.-----

Unsur Mengambil Suatu Barang:

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai *memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024, sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Wara, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Terdakwa I RONALD REGEN K. RERING Alias RONALD bekerjasama dengan YANDRIANUS UMBU HUKI Alias YANDRI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VERSA, warna hitam les striker warna merah, dengan nomor polisi L 6983 KB, nomor rangka: MH1KC5212EK142942, nomor mesin: KC52E1141105 milik Saksi Korban RADA TANDU NGGAMA alias BAPA ARDO;

Menimbang, bahwa awal kejadian ini bermula pada hari jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa RONALD mengajak Terdakwa YANDRI yang merupakan teman kerja Terdakwa RONALD di proyek yang beralamat di Tenau, Kel. Mauliru, Kec. Kambera, Kab.Sumba Timur untuk pergi ke kos milik saudari MERLIN yang beralamat di Wara, Kel. Matawai, Kec.Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur menggunakan sepeda motor GL Max milik Terdakwa RONALD ketika sampai di lokasi kejadian Terdakwa RONALD

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa YANDRI untuk menunggu Terdakwa RONALD di pinggir jalan raya yang jaraknya sekitar 50 meter dari lokasi kejadian, setelah itu Terdakwa RONALD berjalan menuju ke kos saudara MERLIN. Terdakwa RONALD mengetok pintu kamar kos saudara MERLIN tidak membukakan pintu dan saat itu juga Terdakwa RONALD melihat ada sepeda motor merk HONDA VERZA yang di parkir di depan kos tersebut. Terdakwa RONALD mencoba untuk mendorong tetapi karena terlalu berat. Terdakwa RONALD memanggil Terdakwa YANDRI untuk membantu. Terdakwa RONALD mendorong sepeda motor merk HONDA VERZA tersebut setelah itu ketika mereka sudah mendorong sekitar jarak 50 meter tepatnya di jalan raya dekat jembatan payeti. Terdakwa RONALD menaiki sepeda motor yang mereka curi itu dan Terdakwa YANDRI mengendarai sepeda motor GL MAX milik Terdakwa RONALD dan membantu Terdakwa YANDRI membantu mendorong menggunakan kaki sampai di jembatan Aibara yang jaraknya sekitar 2 km dari lokasi kejadian setelah di dekat jembatan Terdakwa YANDRI mencoba merusak kunci kotak sepeda motor HONDA VERZA tersebut dengan cara memutuskan kabel kontak setelah mereka mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut setelah sepeda motor tersebut hidup mereka melanjutkan perjalanan ke lokasi proyek tempat mereka berkerja, setelah itu motor tersebut Terdakwa RONALD dan Terdakwa YANDRI gunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi sebagai korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VERSA, warna hitam les striker warna merah, dengan nomor polisi L 6983 KB, nomor rangka: MH1KC5212EK142942, nomor mesin: KC52E1141105 yang semula berada depan kos saksi korban yang beralamat Wara, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur telah dibawa oleh Para Terdakwa menuju ke tempat Para Terdakwa bekerja proyek yang beralamat di Tenau, Kel. Mauliru, Kec. Kanatang, Kab. Sumba Timur. Perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa jelas merupakan perbuatan memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lainnya dan diketahui pula bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut memiliki nilai ekonomis yang dapat dilihat dari kerugian yang dialami oleh saksi korban yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wgp



3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan dari Para Terdakwa di dalam persidangan yang saling berkesesuaian yang pada pokoknya menjelaskan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VERSA, warna hitam les striker warna merah, dengan nomor polisi L 6983 KB, nomor rangka: MH1KC5212EK142942, nomor mesin: KC52E1141105 yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut merupakan milik dari saksi korban RADA TANDU NGGAMA alias BAPA ARDO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan hewan kuda milik dari saksi korban RADA TANDU NGGAMA alias BAPA ARDO, dengan demikian unsur "*yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" ini **telah terpenuhi**;

4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud "*untuk dimiliki*" ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu, sedang yang dimaksud dengan "*memiliki*" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai "*Melawan Hukum*" dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa Para Terdakwa memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa seijin atau persetujuan dari saksi korban RADA TANDU NGGAMA alias BAPA ARDO yang merupakan orang yang berhak atas 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, begitu juga sebaliknya bahwa saksi korban tidak pernah memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil ataupun membawa dan mengambilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti mengambil 1 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin atau mendapatkan ijin/persetujuan dari orang yang berhak, maka dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” **telah terpenuhi**;

5.-----

Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa awal kejadian ini bermula pada hari jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa RONALD mengajak Terdakwa YANDRI yang merupakan teman kerja Terdakwa RONALD di proyek yang beralamat di Tenau, Kel. Mauliru, Kec. Kambera, Kab.Sumba Timur untuk pergi ke kos milik saudari MERLIN yang beralamat di Wara, Kel. Matawai, Kec.Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur menggunakan sepeda motor GL Max milik Terdakwa RONALD ketika sampai di lokasi kejadian Terdakwa RONALD menyuruh Terdakwa YANDRI untuk menunggu Terdakwa RONALD di pinggir jalan raya yang jaraknya sekitar 50 meter dari lokasi kejadian, setelah itu Terdakwa RONALD berjalan menuju ke kos saudara MERLIN Terdakwa RONALD mengetok pintu kamar kos saudara MERLIN tidak membukakan pintu dan saat itu juga Terdakwa RONALD melihat ada sepeda motor merk HONDA VERZA yang di parkir di depan kos tersebut Terdakwa RONALD mencoba untuk mendorong tetapi karena terlalu berat Terdakwa RONALD memanggil Terdakwa YANDRI untuk membantu Terdakwa RONALD mendorong sepeda motor merk HONDA VERZA tersebut setelah itu ketika mereka sudah mendorong sekitar jarak 50 meter tepatnya di jalan raya dekat jembatan payeti Terdakwa RONALD menaiki sepeda motor yang mereka curi itu dan Terdakwa YANDRI mengendarai sepeda motor GL MAX milik Terdakwa RONALD dan membantu Terdakwa YANDRI membantu mendorong menggunakan kaki sampai di jembatan Aibara yang jaraknya sekitar 2 km dari lokasi kejadian setelah di dekat jembatan Terdakwa YANDRI mencoba merusak kunci kotak sepeda motor HONDA VERZA tersebut dengan cara memutuskan kabel kontak setelah mereka mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut setelah sepeda

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wgp



motor tersebut hidup mereka melanjutkan perjalanan ke lokasi proyek tempat mereka berkerja, setelah itu motor tersebut Terdakwa RONALD dan Terdakwa YANDRI gunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut milik dari saksi korban dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, dengan demikian jelas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dilakukan secara bersekutu, sehingga unsur "*Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar sebagaimana pasal 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) KUHP, maupun alasan pemaaf sebagaimana ketentuan pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) KUHP, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yaitu "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun sikap dari Para Terdakwa yang telah melepaskan haknya untuk mengajukan pembelaan ataupun permohonan keringanan hukuman dan menyatakan di dalam persidangan bahwa tuntutan pidana tersebut sudah "*pas*" atau sesuai, namun demi terwujudnya hakikat dari pemidanaan itu sendiri, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap akan dipertimbangan setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dampak luas dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan berapa kali Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut serta pula dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti dan pidana yang dijatuhkan tersebut akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa pada dasarnya hakikat pidanaanan bagi Para Terdakwa sedapat mungkin harus dapat merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran agar timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa ketika menjalankan pidanaannya dengan harapan setelah Para Terdakwa menjalani pidanaannya, Para Terdakwa dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan pribadi yang baru dan tidak akan mengulangi kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa pidanaanan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidanaanan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidanaanan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidanaanan yang *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, di mana pidanaanan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) Sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VERSA type: GL15BIDFM/T warna hitam les stiker warna merah dengan no. Polisi L 6983 KB no. Rangka MH1KC5212EK142942 dan no. Mesin KC52E1141105.
- 1 (satu) lembar BPKB denga ciri-ciri Nama pemilik Moch. Junaidi, No. Blanko BPKB : K-130226678, tanggal 27-03-2014 untuk sepeda motor merk Honda type GL 15BDIDFM/T, No. Rangka MH1KC52E1141105.
- 1 (satu) lembar STNK No. Reg L-6983KB sepeda motor merk Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa yang berhak atas batas barang bukti tersebut adalah saksi korban RADA TANDU NGGAMA alias BAPA ARDO dan terhadap barang bukti tersebut sudah tidak digunakan untuk pemeriksaan perkara lain, maka sesuai dengan ketentuan pasal 46 KUHAP jo. pasal 194 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban RADA TANDU NGGAMA alias BAPA ARDO;

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan ciri-ciri : sepeda motor merk Honda

GL Max tanpa plat nomor dan tanpa surat-surat kendaraan no. rangka

MH1UABE114K079999, No. mesin UABEE1079166

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa I dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis serta terhadap barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk pemeriksaan perkara lain, maka sesuai dengan ketentuan pasal 46 KUHAP jo. pasal 194 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa I RONALD REGEN K. RERING;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan membayar ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan korban juga telah memaafkannya;
- Para Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa juga dibebankan untuk

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. RONALD REGEN K. RERING** dan **Terdakwa II. YANDRIANUS UMBU HUKI Alias YANDRI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. RONALD REGEN K. RERING** dan **Terdakwa II. YANDRIANUS UMBU HUKI Alias YANDRI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VERSA type: GL15BIDFM/T warna hitam les stiker warna merah dengan no. Polisi L 6983 KB no. Rangka MH1KC5212EK142942 dan no. Mesin KC52E1141105.
 - 1 (satu) lembar BPKB denga ciri-ciri Nama pemilik Moch. Junaidi, No. Blanko BPKB : K-130226678, tanggal 27-03-2014 untuk sepeda motor merk Honda type GL 15BDIDFM/T, No. Rangka MH1KC52E1141105.
 - 1 (satu) lembar STNK No. Reg L-6983KB sepeda motor merk Honda untuk dikembalikan kepada saksi korban RADA TANDU NGGAMA Alias BAPA ARDO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan ciri-ciri: sepeda motor merk Honda GL Max tanpa plat nomor dan tanpa surat-surat kendaraan no. rangka MH1UABE114K079999, No. mesin UABEE1079166;untuk dikembalikan kepada Terdakwa I RONALD REGEN K. RERING;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALIH DEVTAYUDHA, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Cakranegara, S.H. dan WILMAR IBNI RUSYDAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jublina Wulansary Ngongo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh DEVIS BUNI LELE, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur serta Para Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD CAKRANEGARA, S.H

GALIH DEVTAYUDHA, S.H.

WILMAR IBNI RUSYDAN, S.H., M.H.

Panitera,

JUBLINA WULANSARY NGONGO, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)